



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 378 /KPTS/DISBUDPAR/2022

TENTANG

**PEMBERIAN UANG PEMBINAAN KEPADA PEMENANG KOMPETISI PEKAN
KEBUDAYAAN DAERAH KEGIATAN PERLINDUNGAN, PENGEMBANGAN,
PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN TAHUN 2022**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi kepada pemenang kompetisi yang mengikuti perlombaan kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan penghargaan berupa uang pembinaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Uang Pembinaan kepada Pemenang Kompetisi Pekan Kebudayaan Daerah Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Tahun 2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

c. Kompetisi Silat Seni Budaya, Lomba Pantun Bersahut dan Lomba Gitar Tunggal Irama Batanghari Sembilan :

- 1. Juara I : Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- 2. Juara II : Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 3. Juara III : Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

d. Kompetisi Pagelaran Busana Wastra Daerah :

- 1. Juara I : Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- 2. Juara II : Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 3. Juara III : Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

e. Kompetisi Tari Kreasi Pangan :

- 1. Juara I : Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)
- 2. Juara II : Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- 3. Juara III : Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 Mei 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Menteri Pariwisata RI di Jakarta
- 2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
- 3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang